BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 245 /KTPS/III.03/2019

TENTANG

PANITIA PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu membentuk Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Penduduk Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menyusun rencana pengadaan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah;
b. mengadakan penelitian/survei mengenai sosial ekonomi masyarakat, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan serta studi lain yang diperlukan;dan
c. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas perencanaan pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA : Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

PD

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 dan/atau kepada instansi yang memerlukan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah yang dibutuhkan.

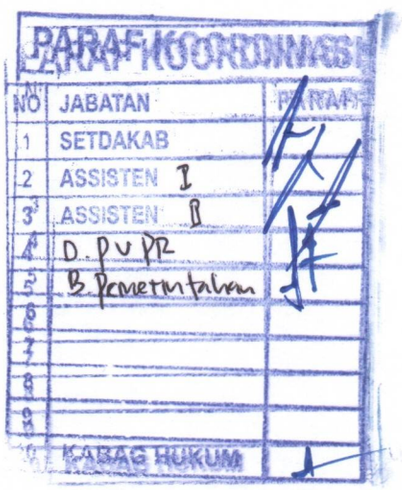
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.03/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
BAGIPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

I. Ketua MerangkapAnggota : Sekretaris Daerah Kabupaten.

II. Anggota :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Bappeda;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
8. Kasi. Penyediaan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kasi. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

